



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA
NOMOR 1794 TAHUN 2024

TENTANG
PENETAPAN
PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA
PADA DESA TAENG KECAMATAN PALLANGGA KABUPATEN GOWA
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN
WAKIL BUPATI GOWA 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 82 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa tentang Penetapan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara pada Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Dan Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116)

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA TENTANG PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA TAENG KECAMATAN PALLANGGA KABUPATEN GOWA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara Pada Desa Taeng Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa untuk Pemilihan Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan dukungan keamanan penyelenggara Pemilihan Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak Bulan November tahun 2024 sampai dengan Bulan Desember tahun 2024.

Ditetapkan di Taeng
pada tanggal 7 November 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA TAENG,



(SUFYAN)

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KPU KABUPATEN GOWA
 NOMOR 1794 TAHUN 2024
 TENTANG
 PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT
 PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA TAENG
 KECAMATAN PALLANGGA KABUPATEN GOWA
 UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
 GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI DAN
 WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024

PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA PADA
 DESA TAENG KECAMATAN PALLANGGA KABUPATEN GOWA
 UNTUK PEMILIHAN TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	JABATAN
1	AZIS KAMEL DG.SIJAYA	LAKI-LAKI	001	Petugas Ketertiban TPS
2	BAHTIAR DG NOMPO	LAKI-LAKI	001	Petugas Ketertiban TPS
3	B DG SE'RE	LAKI-LAKI	002	Petugas Ketertiban TPS
4	MARSUKI	LAKI-LAKI	002	Petugas Ketertiban TPS
5	ADHTYA DWI SAPUTRA R	LAKI-LAKI	003	Petugas Ketertiban TPS
6	ZULFIKAR DH POIYO	LAKI-LAKI	003	Petugas Ketertiban TPS
7	ASGAR	LAKI-LAKI	004	Petugas Ketertiban TPS
8	SALAMA DG BUANG	LAKI-LAKI	004	Petugas Ketertiban TPS
9	MAKMUR	LAKI-LAKI	005	Petugas Ketertiban TPS
10	NASARUDDIN DG TUJU	LAKI-LAKI	005	Petugas Ketertiban TPS
11	KASMAN	LAKI-LAKI	006	Petugas Ketertiban TPS
12	SYAHRUDDIN	LAKI-LAKI	006	Petugas Ketertiban TPS
13	HAMJAH DG PAWA	LAKI-LAKI	007	Petugas Ketertiban TPS
14	SAKIR DG RAPPO	LAKI-LAKI	007	Petugas Ketertiban TPS
15	NAWIR	LAKI-LAKI	008	Petugas Ketertiban TPS
16	SAHRUL	LAKI-LAKI	008	Petugas Ketertiban TPS
17	ABD KADIR	LAKI-LAKI	009	Petugas Ketertiban TPS
18	MUSTAFA	LAKI-LAKI	009	Petugas Ketertiban TPS
19	ANSHARI DG NYENGKA	LAKI-LAKI	010	Petugas Ketertiban TPS
20	JAMALUDDIN DG NAMBUNG	LAKI-LAKI	010	Petugas Ketertiban TPS
21	FIRDAUS NASIR	LAKI-LAKI	011	Petugas Ketertiban TPS
22	MURSALIM	LAKI-LAKI	011	Petugas Ketertiban TPS
23	MUH TAHIR	LAKI-LAKI	012	Petugas Ketertiban TPS
24	SYARIFUDDIN S	LAKI-LAKI	012	Petugas Ketertiban TPS
25	ABDUL RAHIM DG GAPPA	LAKI-LAKI	013	Petugas Ketertiban TPS

26	M YUNUS DG SESE	LAKI-LAKI	013	Petugas Ketertiban TPS
27	NUR ALFIAD TOPAN SYAM	LAKI-LAKI	014	Petugas Ketertiban TPS
28	RAHMAN	LAKI-LAKI	014	Petugas Ketertiban TPS
29	SAIFUL DG LEWA	LAKI-LAKI	015	Petugas Ketertiban TPS
30	Y DG RUPPA	LAKI-LAKI	015	Petugas Ketertiban TPS
31	ABDULLAH	LAKI-LAKI	016	Petugas Ketertiban TPS
32	SAENAL	LAKI-LAKI	016	Petugas Ketertiban TPS
33	ABDUL SAMAD	LAKI-LAKI	017	Petugas Ketertiban TPS
34	SYAMSUDDIN	LAKI-LAKI	017	Petugas Ketertiban TPS

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

